



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

No	N A M A	L\P	JABATAN	PENUGASAN
1.	INTAN SUGIHARTINI	P	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	ADMIN
2.	INDAH METHASARI	P	KEPALA SUBAGIAN PERDATIN	OPERATOR
3.	RULY RUSLIAN FAUZI	L	KEPALA SUBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	OPERATOR
4.	HENDRA GUNAWAN	L	KEPALA SUBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	OPERATOR
5.	AKHMAD SAEFUL	L	FUNGSIONAL UMUM	OPERATOR
6.	RIA ANDRIANI	P	FUNGSIONAL UMUM	OPERATOR
7.	SOLEHUDIN	L	FUNGSIONAL UMUM	OPERATOR
8.	SUHARTONO	L	FUNGSIONAL UMUM	OPERATOR
9.	ARIEF RAHMAN	L	PPNPN	OPERATOR
10.	FEBBY FARUL ZAMAN	L	PPNPN	OPERATOR

11.	NENGSIH SUGIARTI	P	PPNPN	OPERATOR
12.	TOYIB	L	PPNPN	OPERATOR
13.	THOYIB	L	PPNPN	OPERATOR


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI